



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON,, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 10 Mei 1973, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Alamat, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 14 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Sdr. X pada tanggal 14 Oktober 1993, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/34/X/1993 pada tanggal 15 Oktober 1993;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan suaminya Sdr. X telah di karuniai 4 (Empat ) orang anak yang salah satunya bernama :
  - ANAK, , Perempuan, (Grobogan, 26 Juni 2006 /Umur, 17 Tahun 11 bulan);

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022, Sdr. XTelah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-07012022-0003 dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Tertanggal 07 Januari 2022;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :  
Nama : ANAK  
Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 26 Juni 2006/Umur, 17 Tahun 11 bulan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Alamat :  
, Kabupaten Grobogan.

Dengan calon suaminya ;

- Nama : CALON ANAK  
Tempat/tgl Lahir : Sialang Palas, 13 Januari 2000 /Umur 24 Tahun 4 bulan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Bengkel  
Alamat : Lubuk Dalam, Kabupaten Siak-Provinsi RIAU;

Selanjutnya disebut Calon Suami :

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam waktu dekat;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Nomor. Tanggal 6 Mei 2024;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon sangat khawatir bila hubungan mereka berlarut-larut dapat melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri, karena meskipun Pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap saja saling berkunjung ke rumah, sering pergi bersama, dan calon suami dari anak Pemohon sudah Pernah Menginap di rumah Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
8. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami bagi anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah melamar, dan telah di terima oleh Pemohon pada awal bulan 14 April tahun 2024;
9. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Ibu dan/atau ibu rumah tangga serta telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Bapak dan/atau Kepala rumah tangga;
10. Bahwa meskipun anak Pemohon masih dibawah usia perkawinan,namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta anak Pemohon siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai Bengkel dengan penghasilan Rp. 3.500.000,-( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan;
11. Bahwa dengan alasan demikian maka Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk dan atas nama anak Pemohon dan calon suaminya kepada Pengadilan Agama Purwodadi;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (ANAK Binti ) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (CALON ANAK).
3. Menetapkan Biaya permohonan menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagai berikut:

Bahwa, anak Pemohon nama ANAK binti Xdi persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ANAK binti Xadalah anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa nama ANAK binti Xsekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai;
- Bahwa calon suami, bernama CALON ANAKsekarang berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Bengkel, dengan penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Bahwa, Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ia sebagai ibu kandung telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal dan saling mencintai ;

Bahwa calon suami bernama CALON ANAKdi persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon saling mencintai dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami yang pada pokoknya menyatakan, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ia sebagai orang tua telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Pemohon dengan calon suaminya yang keduanya masih di bawah umur tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal dan saling mencintai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK binti X(anak Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama ANAK binti X(anak Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK(calon suami anak Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama CALON ANAK(calon suami anak Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat keterangan penghasilan atas nama CALON ANAK(calon suami anak Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat keterangan kesehatan dari dokter tentang kesehatan reproduksi, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup (bukti P-12);

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan bengkel mobil, tempat tinggal di Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK binti X karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon nama ANAK binti X akan menikah dengan CALON ANAK;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Bengkel ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandaratan;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Grobogan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK binti Xkarena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon nama ANAK binti Xakan menikah dengan CALON ANAK;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Bengkel ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dari ANAK binti Xoleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama ANAK binti Xumur 16 tahun 10 bulan sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.5) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi dengan surat penolakan Pernikahan (P.12), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 tentang

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin. yaitu anak Pemohon bernama ANAK binti Xtelah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK dan Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon suaminya dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Bengkel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 bahwa calon suami telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Pemohon nama ANAK binti X dan calon suaminya nama CALON ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi berdua;

2. Bahwa anak Pemohon nama ANAK binti Xmasih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Bengkel;
6. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemaclaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK binti ) untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON ANAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulyoso. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Mulyoso, S.H**

**Drs. H. Januar**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	335.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Pwd